



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin als Ewin Bin Rasyid
Tempat lahir : JENEPONTO
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sidodadi RT. 45 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID oleh karena dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk kecil warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, P Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 22.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras ruang tunggu terminal penumpang pelabuhan Semarang tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan penganiayaan" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén sedang duduk di ruang tunggu terminal Pelabuhan Semarang di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 Kelurahan Prapatan Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kota Kota Balikpapan bersama dengan paman saksi yaitu saksi korban Simon Lewoama Kolin Anak dari (Alm) Thomas Takeparak Kolin untuk menunggu kapal keberangkatan menuju Flores, disela waktu tersebut Terdakwa menawarkan barang jualannya berupa power bank dan terjadi tawar menawar antara saksi korban Marselinus Geleesama Lamén dengan Terdakwa sehingga terjadinya kesepakatan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli power bank tersebut, namun saksi korban Marselinus Geleesama Lamén tidak memiliki uang untuk membayar sehingga saksi korban Marselinus Geleesama Lamén membangunkan saksi korban Simon Lewoama Kolin yang sedang tertidur untuk membayarkan 1 (satu) buah power bank yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun saksi korban Simon Lewoama Kolin tidak dapat membayar dan memberikan uang kepada saksi korban Marselinus Geleesama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén, kemudian saat Terdakwa mendengar keluhan dari saksi korban Simon Lewoama Kolin tidak dapat membayar barang berupa 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih tersebut Terdakwa kesal lalu mengayunkan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan dahi sebelah kiri saksi korban Marselinus Geleesama Lamén yang mana saksi korban Simon Lewoama Kolin meleraí Terdakwa namun Terdakwa bergantian memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin dengan cara menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih mengenai pelipis kiri saksi korban Simon Lewoama Kolin sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin lebih dari 3 (tiga) kali secara berulang dan menarik rambut saksi korban Simon Lewoama Kolin sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dengan muka penuh darah, setelah itu saksi Ance Rosance Son yang melihat perbuatan tersebut menghampiri dan hendak meleraí namun Terdakwa segera pergi menuju rumahnya dengan meninggalkan saksi korban Marselinus Geleesama Lamén dan saksi korban Simon Lewoama Kolin sehingga saksi Ance Rosance Son meminta bantuan dengan memanggil saksi Tulus Tiawan Ambulanton dan saksi Tomi Hidayat sebagai security di Pelabuhan tersebut untuk membawa para saksi korban ke kantor Polsek Pelabuhan Semayang dan melaporkan kejadian tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lembar handuk kecil warna hijau milik saksi korban Simon Lewoama Kolin untuk menyeka darah yang berlumuran di wajah saksi korban yang mana pada saat itu saksi Mikael Sitinjak Anak dari W. Sitinjak sedang melaksanakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket, sehingga oleh saksi Mikael Sitinjak Anak dari W. Sitinjak para saksi korban dilakukan pemeriksaan visum ke RS. Bhayangkara Balikpapan untuk dilakukan penanganan medis dan diproses laporannya lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa meyerahkan diri ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 yang mana saksi Mikael Sitinjak sedang berada di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penahanan, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih sudah laku terjual, sehingga adanya surat Daftar Pencarian Barang untuk 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih tersebut;
- akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi korban Simon Lewoama Kolin dilakukan pemeriksaan dengan adanya permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER/04/II/2024/SPK Tanggal 30 Januari 2024 dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang kepada RS. Bhayangkara Balikpapan dengan hasil berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/26/II/2024/Rumkit tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Annizah Paramitha Dewi dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan fisik didapati luka robek ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter pada bagian atas alis kiri.
 - Yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut didapati kesimpulan:
Pada korban seorang laki-laki didapatkan luka robek pada bagian atas alis kiri akibat kekerasan tumpul. Dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén dilakukan pemeriksaan dengan adanya permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/II/2024/SPK Tanggal 30 Januari 2024 dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang kepada RS. Bhayangkara Balikpapan dengan hasil berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/25/II/2024/Rumkit tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Annizah Paramitha Dewi dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan fisik didapati luka memar kebiruan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter pada dahi di atas alis kiri disertai nyeri tekan.
 - Yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut didapati kesimpulan:
Pada korban seorang laki-laki ditemukan luka memar kebiruan pada dahi diatas alis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dan hal ini tidak menimbulkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Gelesaama Lamén Anak Dari Melkior Ata Ana Lamén, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Ruang tunggu penumpang pelabuhan semayang, jl. Yos Sudarso kel. Prapatan balikpapan selatan, yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu namanya, setahu saksi orang tersebut penjual powerbank, dan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan juga paman saksi yang bernama Simon, yang melakukan penganiayaan hanya 1 (satu) orang, dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami memar di bagian muka sebelah kiri dan di jidat, sedangkan paman saksi luka di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menyebabkan saksi di pukul Terdakwa karena saksi batal membeli powerbank yang telah ditawarkan, namun saksi batal membeli karena paman saksi ternyata tidak punya uang untuk membeli powerbank, sehingga penjual tersebut marah dan kemudian memukul saksi dan paman saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita saat saksi sedang duduk di teras ruang tunggu terminal penumpang pelabuhan semayang balikpapan, saksi didatangi oleh seorang pedagang asongan dan menawarkan powerbank, sehingga terjadi tawar menawar dan sepakat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena saksi tidak pegang uang sehingga saksi membangunkan paman saksi yang sedang tidur di dekat saksi, namun saat saksi bangun dan meminta uang untuk membayar powerbank tersebut, paman saksi mengatakan tidak punya uang, dan saat mengetahui bahwa paman saksi tidak mau membayar powerbank

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, penjual tersebut marah dan kemudian memukul saksi, Terdakwa memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya sambil menggenggam powerbank warna putih, sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi dan jidat sebelah kiri saksi, saat mengetahui saksi di pukul oleh Terdakwa, paman saksi hendak menolong saksi, dan Terdakwa memukul paman saksi berkali-kali, dan kemudian ada beberapa orang yang meleraikan, namun Terdakwa terus berusaha memukul paman saksi, dan akhirnya bisa dileraikan, setelah selesai pemukulan saksi melihat paman saksi berdarah di bagian wajahnya, dan saksi tahu bahwa pelipis paman saksi sudah robek dan berdarah, Terdakwa kemudian meninggalkan saksi dan berjalan ke arah pintu keluar pelabuhan, karena saksi merasa sakit, saksi melaporkan peristiwa penganiayaan terhadap saksi dan paman saksi di kantor Polsek Semarang, dan selanjutnya saksi di visum di Rumah sakit, dan selanjutnya saksi di minta keterangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat pukulan Terdakwa, saksi mengalami memar dibagian pipi dan jidat sebelah kiri, saksi merasakan sakit dan pusing dikepalanya, dan paman saksi luka dan berdarah di pelipis sebelah kiri, dan saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Simon Lewoama Kolin Anak Dari (Alm) Thomas Takeparak Kolin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Ruang tunggu penumpang pelabuhan Semarang, Jl. Yos Sudarso kel. Prapatan balikpapan selatan, yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu namanya, setahu saksi orang tersebut penjual powerbank, dan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan keponakan saksi yang bernama Marsel sebagai korban penganiayaan, dan akibat dari penganiayaan tersebut ponakan saksi mengalami memar di bagian muka sebelah kiri dan di jidat, sedangkan saksi luka di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menyebabkan saksi di pukul Terdakwa karena keponakan saksi batal membeli powerbank yang telah di tawarkannya, keponakan saksi batal membeli karena saksi tidak punya uang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli powerbank, sehingga penjual tersebut marah dan kemudian memukul saksi dan keponakan saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat Terdakwa memukul keponakan saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan menggenggam powerbank warna putih, saat memukul keponakan saksi mengenai bagian pipi sebelah kiri dan dan jidatnya, Terdakwa memukul keponakan saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah memukul keponakan saksi Terdakwa kemudian memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya sambil menggenggam powerbank juga, dan mengenai pelipis sebelah kiri, Terdakwa memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari pukulan Terdakwa ke keponakan saksi mengalami memar dibagian pipi dan jidat sebelah kiri, keponakan saksi merasakan sakit dan pusing dikepala saksi, dan saksi mengalami luka dan berdarah di pelipis sebelah kiri, dan saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan penganiayaan tersebut awal mula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita saat saksi sedang tidur di teras ruang tunggu terminal penumpang pelabuhan semayang balikpapan, saksi dibangunkan oleh keponakan saksi dan meminta uang untuk membayar power bank seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena saksi tidak cukup uang untuk membayar, saksi menolak membayar powerbank tersebut, sehingga Terdakwa marah dan kemudian memukul keponakan saksi sebanyak dua kali, penjual tersebut memukul keponakan saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya sambil menggenggam powerbank warna putih, sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi dan jidat sebelah kirinya, mengetahui keponakan saksi di pukul saksi bangun dan kemudian hendak menolong keponakan saksi namun saksi malah di pukul oleh penjual tersebut dan mengenai pelipis sebelah kiri, saat di pukul yang pertama saksi langsung terjatuh, dan saat terjatuh saksi sempat merasakan saksi kembali dipukul oleh orang tersebut sehingga saksi tidak sadar diri, dan tidak lama kemudian saksi tersadar dan mengetahui bahwa wajah saksi penuh denga darah, selanjutnya saksi di tolong oleh beberapa orang, karena merakan sakit saksi dan keponakan saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor polsek semayang, dan selanjutnya saksi di visum di Rumah sakit, dan selanjutnya saksi di minta keterangan.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Tomi Hidayat Bin Abdurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban penganiayaan adalah 2 (dua) orang calon penumpang kapal yang sedang menunggu kedatangan kapal KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saat terjadi penganiayaan terhadap kedua korban saksi sedang berada di dalam ruang tunggu terminal penumpang pelabuhan semayang bersama dengan teman saksi, saksi dan temannya sedang melaksanakan tugas jaga malam, dan tempat Terdakwa menganiaya korban berada di teras ruang tunggu penumpang, dan jarak saksi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang mana saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan, dan juga tidak tahu dengan menggunakan alat apa sserta berapa kali, namun saat itu saksi dikasih tahu temannya yaitu saksi Tulus Tiawan yang memberitahu ada keributan di teras ruang tunggu terminal penumpang, sehingga saksi keluar dari ruangan, dan setelah saksi tiba di tempat Terdakwa menganiaya korban, saksi melihat salah satu korban sudah tergeletak dan berdarah di bagian pelipis bagian kiri, dan satu korban lainnya terlihat memar di bagian jidat dan pipi sebelah kiri juga;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penganiaayn terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat saksi sedang berada didalam ruang tunggu terminal penumpang pelabuhan semayang Jl. Yos Sudarso kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota bersama teman saksi yang bernama TULUS, sekitar pukul 22.30 wita saksi dikasih tahu teman saksi yang bernama TULUS yang memberitahu ada keributan di teras ruang tungg terminal penumpang, sehingga saksi keluar dari ruangan, dan setelah saksi tiba di tempat Terdakwa menganiaya korban, saksi melihat salah satu korban sudah tergeletak dan berdarah di bagian pelipis bagian kiri, dan satu korban lainnya terlihat memar di bagian jidat dan pipi sebelah kiri juga, kemudian saksi menolong korban dan saat akan mengamankan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat dan juga kedua korban, selanjutnya saat korban siuman, saksi membawa kedua korban untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Polsek

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semayang, dan saat ini saksi dimintai keterangan di kantor Polsek semayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang di pukul, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang tidak dikenal pada hari Selasa malam tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 22.30 wita di depan pintu masuk No. 3 pelabuhan semayang Balikpapan. Saksi yang meleraai Terdakwa adalah buruh pelabuhan tapi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa berjualan dan menawarkan powerbank kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya cocok harga sebesar Rp 200.000,- kemudian laki-laki itu pergi minta uang kepada om nya, dan Terdakwa menemani , lalu laki-laki itu membangunkan om nya yang lagi tidur dan meminta uang dengan om nya, ternyata om nya tidak mau kasih uang. Dalam pikiran Terdakwa laki-laki yang mau beli powerbank itu ngolok-ngolok Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Marselinus dengan cara memukul bagian dahi sebelah kiri korban Marselinus dengan menggunakan powerbank sehingga mengakibatkan memar, kemudian lanjut memukul muka bagian pelipis atas mata kiri korban Simon berkali-kali dengan menggunakan powerbank yang dipegang ditangan kanan, kemudian menarik rambut korban Simon sampai terjatuh;
- Bahwa terdakwa setelah memukul para korban menggunakan power bank merk Lamanggo Terdakwa pergi dan pulang kerumah di Sidodadi Balikpapan barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang karena sebelumnya saksi dikenal oleh saksi Tulus Tiawan sebagai Security di ruang tunggu tersebut sehingga saksi mengakui perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan powerbank merk Lamanggo yang digunakan untuk memukul para korban sudah dijual olehnya di hari berikutnya sehingga barang bukti tersebut tidak ada.

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
2. Unsur Barang Siapa;
3. Unsur Dengan sengaja;
4. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita acara penelitian Terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk Terdakwa.

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin RASYID yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan adalah mempunyai tiga gradasi yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan. Berdasarkan memori penjelasan yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh Undang-undang. Sehingga dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan yang mana Terdakwa secara sengaja dan sadar bahwa melakukan penganiayaan dengan menimbulkan luka terhadap korban adalah dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén, saksi korban Simon Lewoama Kolin dan saksi saksi yang lain yaitu saksi Ance Rosance Son, saksi Tulus Tiawan Ambulanton dan saksi Tomi Hidayat dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén sedang duduk di ruang tunggu terminal Pelabuhan Semayang di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan bersama dengan paman saksi yaitu saksi korban Simon Lewoama Kolin Anak dari (Alm) Thomas Takeparak Kolin untuk menunggu kapal keberangkatan menuju Flores, kemudian Terdakwa menawarkan barang jualannya berupa power bank dan terjadi tawar menawar antara saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén dengan Terdakwa sehingga terjadinya kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membeli power bank tersebut, saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén tidak memiliki uang untuk membayar sehingga saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén membangunkan saksi korban Simon Lewoama Kolin yang sedang tertidur untuk membayarkan 1 (satu) buah power bank yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun saksi korban Simon Lewoama Kolin tidak dapat membayar dan memberikan uang kepada saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén;

Bahwa kemudian karena saksi korban tidak dapat membayar barang berupa 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih tersebut Terdakwa kesal lalu mengayunkan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan dahi sebelah kiri saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén yang mana saksi korban Simon Lewoama Kolin meleraikan Terdakwa namun Terdakwa bergantian memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin dengan cara menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih mengenai pelipis kiri saksi korban Simon Lewoama Kolin sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin lebih dari 3 (tiga) kali secara berulang dan menarik rambut saksi korban Simon Lewoama Kolin sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dengan muka penuh darah, kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumahnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan karena adanya dorongan Terdakwa kesal terhadap saksi korban yang tidak jadi membeli 1 (satu) buah power bank yang Terdakwa tawarkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Bahwa penganiayaan menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén ditawarkan oleh Terdakwa power bank merk Lamanggo yang Terdakwa jual, namun untuk membeli power bank tersebut, saksi korban Marselinus Gelesama Lamén tidak memiliki uang untuk membayar sehingga saksi korban Marselinus Gelesama Lamén membangunkan saksi korban Simon Lewoama Kolin yang sedang tertidur, namun saksi korban Simon Lewoama Kolin tidak dapat memberikan uang kepada saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén Anak dari Melkior Ata Ana Lamén;
- Bahwa kemudian Terdakwa kesal lalu mengayunkan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan dahi sebelah kiri saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén yang mana saksi korban Simon Lewoama Kolin meleraikan Terdakwa namun Terdakwa bergantian memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin dengan cara menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih mengenai pelipis kiri saksi korban Simon Lewoama Kolin sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin lebih dari 3 (tiga) kali secara berulang dan menarik rambut saksi korban Simon Lewoama Kolin sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dengan muka penuh darah, kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi korban Simon Lewoama Kolin didapati luka robek ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter pada bagian atas alis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/04/II/2024/SPK Tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén didapati luka memar kebiruan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter pada dahi di atas alis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan tersebut berdasarkan surat Nomor: VER/05/II/2024/SPK Tanggal 30 Januari 2024.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

- Ad. 4. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka kepada para saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan dahi sebelah kiri saksi korban Marselinus Gelesaama Lamén yang mana saksi korban Simon Lewoama Kolin melerai Terdakwa namun Terdakwa bergantian memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin dengan cara menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah power bank merk Lamanggo warna putih mengenai pelipis kiri saksi korban Simon Lewoama Kolin sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin lebih dari 3 (tiga) kali secara berulang dan menarik rambut saksi korban Simon Lewoama Kolin sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dengan muka penuh darah, kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumahnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara berturut-turut saksi korban pertama yang Terdakwa pukul adalah Marselinus Gelesaama Lamén yang mengakibatkan luka memar kebiruan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter pada dahi di atas alis kiri, namun saat saksi korban Simon Lewoama Kolin melerai Terdakwa tidak terima dan bergantian memukul saksi korban Simon Lewoama Kolin lebih dari 2 (dua) kali sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka robek ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk kecil warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang di pukul, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang tidak dikenal pada hari Selasa malam tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 22.30 wita di depan pintu masuk No. 3 pelabuhan semayang Balikpapan. Saksi yang meleraai Terdakwa adalah buruh pelabuhan tapi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa berjualan dan menawarkan powerbank kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya cocok harga sebesar Rp 200.000,- kemudian laki-laki itu pergi minta uang kepada om nya, dan Terdakwa menemani , lalu laki-laki itu membangunkan om nya yang lagi tidur dan meminta uang dengan om nya, ternyata om nya tidak mau kasih uang.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pikiran Terdakwa laki-laki yang mau beli powerbank itu ngolok-ngolok Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Marselinus dengan cara memukul bagian dahi sebelah kiri korban Marselinus dengan menggunakan powerbank sehingga mengakibatkan memar, kemudian lanjut memukul muka bagian pelipis atas mata kiri korban Simon berkali-kali dengan menggunakan powerbank yang dipegang ditangan kanan, kemudian menarik rambut korban Simon sampai terjatuh;

- Bahwa terdakwa setelah memukul para korban menggunakan power bank merk Lamanggo Terdakwa pergi dan pulang kerumah di Sidodadi Balikpapan barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang karena sebelumnya saksi dikenal oleh saksi Tulus Tiawan sebagai Security di ruang tunggu tersebut sehingga saksi mengakui perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan powerbank merk Lamanggo yang digunakan untuk memukul para korban sudah dijual olehnya di hari berikutnya sehingga barang bukti tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ERWIN als EWIN bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk kecil warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Wahyu Kirono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.